



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 20/PL.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 9/PP.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana telah diubali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 19/PP.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.


- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : /PL.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud

- dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK,PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkhan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARA

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih harus memenuhi prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;

- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pilbup Grobogan 2020 harus yang meinenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu

- Tanda Penduduk Elektronik;
- d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil se tempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
 3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan atau sebutan lain.
 5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dengan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dengan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW); dan
 - l. Jenis disabilitas.
- m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik) meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

3. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan formulir Model A-KWK;
4. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Sosial/ Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
6. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, KPU Kabupaten mengangkat PPDP berdasarkan usulan dari PPS;
7. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
8. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d. Tata cara pengisian formulir.

9. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan Petugas Registrasi kependudukan dan/atau pengurus RT/RW di desa/kelurahan;
10. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP;
11. KPU Kabupaten menyampaikan daftar pemilih dalam formulir Model A-KWK kepada PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*, dan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

- h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. meneatat Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas;
 - j. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas pendudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten;
3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK;
 4. Dalam hal Pemilih yang tereantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit
 5. PPDP mencatat dan merekapitulasikan hasil kegiatan coklit kedalam form model A.A.3-KWK dan selanjutnya menyampaikan kepada PPS;
 6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 7. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
 8. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

- c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 - d. dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
9. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit PPDP, dibantu oleh PPDP dengan :
- a. membuat softcopy terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan form model A.B-KWK;
 - b. menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan form model A.B.1-KWK.
10. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil pencatapannya dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta Salinan Berita Acara diberikan kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
11. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
12. PPS wajib mcnindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
13. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran Formulir Model A.B.1-KWK kepada PPK, KPU Kabupaten, PPL dan Tim Kampanye Paslon tingkat desa/kelurahan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*,

14. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy*, sebagai berikut:
 - a. Formulir Model A-KWK;
 - b. Formulir Model A.A-KWK;
 - c. Formulir Model A.A.3-KWK;
 - d. Formulir Model A.B-KWK;
 - e. Formulir Model A.B.1-KWK;
15. Apabila PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*;
16. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.B.2-KWK;
17. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
18. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
19. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
20. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;

- c. Panwas Kecamatan; dan
- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan formulir Model A.1.1-KWK serta menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK;
2. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
5. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

7. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF), dan softcopy dalam format excel atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih dengan tidak menampilkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih secara utuh, apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. KPU menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A.1-KWK sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
9. Pengumuman DPS dengan tidak menampilkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih secara utuh dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;

D. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik terhadap DPS dibantu oleh PPK dan PPS dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat.
2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan :
 - a. Uji publik dilakukan dengan melibatkan pengurus Rukun

- Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- b. Uji publik menggunakan Salinan DPS.
 - c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis, pengurus RT/RW.
 - e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
 - f. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.
 - g. PPS menerima dan mencatat tanggapan/ masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK.
 - h. PPS membuat berita acara uji publik.

E. DAFTAR PEMILIH TETAP

- 1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
- 2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;

- e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
 4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS dengan rapat pleno terbuka mengundang PPL dan tim kampanye paslon tingkat desa/kelurahan;
 5. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 6. PPS menyampaikan DPS Hasil Perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK;
 7. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
 8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim

- Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
9. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 10. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
 11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasion.
 12. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
 13. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 14. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
 15. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.1-KWK) kepada:
 - a. KPU Provinsi;

- b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
16. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
17. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Pasion tingkat kecamatan, Tim Kampanye Paslon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan; dan Panwas Kabupaten, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), apabila ada permintaan memberikan *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV).
18. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

G. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
 - d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
 - a. Ada laporan atau permintaan dari Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
 - c. memastikan Pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
 - d. KPU Kabupaten menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip.
 - e. KPU Kabupaten mengoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - f. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

H. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melakukan Permutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilbup Grobogan 2020 menggunakan sistem informasi data pemilih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasikan,

mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pemilihan dilakukan melalui sistem informasi data pemilih.
3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan sistem informasi data pemilih di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada sistem informasi data pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

I. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala;
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pemilihan, KPU Kabupaten menghimpun seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas *entry* memasukkan/unggah data DPTb tersebut melalui sistem informasi data pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima

- persen) dari jumlah TPS di Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan.
 4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilbup Grobogan 2020.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Februari 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum,



Yudhavis
YUDHAVIS KA AS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : /PL.01.2-Kpt/ 3315/KPU-Kab/II/ 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Buku Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDp
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.I-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum,


YUDHA VISKA A.S



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : GROBOGAN

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

BARCODE

MODEL A-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamai nl/p	Alamat		Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												14
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Status keterangan disabilitas (12):
perkawinan (7):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

KTP-el (13):
U : Belum Rekam
B : Sudah Rekam (Suket)
S : Sudah Rekam (KTP-el)

KTP-el (13):
U : Ubah data
B : Meninggal
S : Ganda
P : Hilang

KTP-el (13):
1 : Tidak Dikenal
2 : TNI
3 : Polri

KTP-el (13):
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri

KTP-el (13):
10 : Bukan Penduduk
KETUA
KPU KABUPATEN GROBOGAN
(.....)

..... tanggal..... 2020.



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI
KABUPATEN
: JAWA TENGAH
: GROBOGAN

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status petekaman KTP-el B/Sj/K	Keterangan*)
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):

- 1: Disabilitas Risik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik

keterangan disabilitas (12):

- 1: Disabilitas Risik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

- B: Belum Rekam
- S: Sudah Rekam (Suket)
- K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ianggal, 2020

PPDP

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

Keterangan:

Lembar Satu untuk PPDP

Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungi hakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPD
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : GROBOGAN
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No. TPS :
 NAMA PPD :
 NIK PPD :
 NO. HPPPDP :

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
		L	P	L+P			
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat						-
	1. Meninggal						-
	2. Ganda						-
	3. Dibawah umur						-
	4. Pindah domisili						-
	Pemilih tidak dikenal						-
	6. TNI						-
	7. POLRI						-
	8. Hilang Ingatan						-
	Hak pilih						-
	9. dicabut						-
	10. Bukan penduduk						-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat						-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II+III)						
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas						-
	1. Disabilitas Fisik						-
	Disabilitas						-
	2. Intelektual						-
	Disabilitas						-
	3. Mental						-
	Disabilitas						-
	4. Sensorik						-
	Jumlah Pemilih Disabilitas						-
	JUMLAH						
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						-
	Jumlah Stiker Digunakan						-
	Jumlah Stiker Sisa						-
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						-
	2. Jumlah Lembar Bukti Pernilai Terdaftar (Model AA.1-KWK) dibagikan						-
	Status Perekaman KTP-e						
							-
X	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-e (Model A - KWK dan Model AA - KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-e (Suket) (Model A-KWK dan Model AA KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-e) (Model A- KWK dan Model AA KWK)						-

2020

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : GROBOGAN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perek winan B/S/P L/P	Jenis Kelamin	Alamat		Disabili tas	Status perekam an KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												14
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Keterangan Status keterangan disabilitas (12):
perkawinan (7): Keterangan Status Perekaman *) Keterangan (14):
1: Disabilitas Fisik U: Ubah data 5: Tidak Dikenal 10: Bukan Penduduk
2: Disabilitas Intelektual B: Belum Rekam 1: Meninggal 6: TNI
3: Disabilitas Mental S: Sudah Rekam (Suket) 2: Ganda 7: Pensi
4: Disabilitas Sensorik K: Sudah Rekam (KTP-el) 3: Dibawah Umur 8: Hilang ingatan
(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Oleh PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : PROVINSI

: GROBOGAN

: JAWA TENGAH

Model A.B.1-KWK

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
TOTAL											

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....



**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

Oleh PPK

KECAMATAN : GROBOGAN
KABUPATEN : JAWA TENGAH
PROVINSI

Model A.B.2-KWK

No.	Nama Desa / Kelurahan	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
TOTAL											

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal , 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

Model A.1-KWK

**PROVINSI
KABUPATEN**
: JAWA TENGAH
: GROBOGAN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Disabilitas			Status perekaman KTP-el B/S/JK	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
A : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

KTP-el (13):
KPU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA
(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020
Oleh KPU KABUPATEN**

**KABUPATEN
PROVINSI**

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTAL					

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU pada Tanggal2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Pada hari ini , tanggal , Kabupaten Grobogan Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

NIK :

Tempat & Tgl Lahir:

Alamat :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Sebagai bagian :

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

NO	JENIS TANGGAPAN DAN MASUKAN	JUMLAH
1		
2		
3		

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

....., 2020

Tertanda

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dukuh	Rt	Rw	Disabilitas	Status Perekaman KTP-ei B/S/K	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													

Keterangan Status Perkawinan
perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-ei (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-ei)

Keterangan Status Perekaman KTP-ei (13):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dicawahi Umur

*) Keterangan (14):
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Ppri
8 : Hilang ingatan

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Ppri
8 : Hilang ingatan

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Ppri
8 : Hilang ingatan



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Model A.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: GROBOGAN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dk. Juh	Disabilitas			Status Perekaman KTP-ei	Keterangan *	
									Rt	Rw	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

keterangan Status perkawinan (7):
perkawinan (7):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelectual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

keterangan disabilitas (12):
KTP-ei (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Sukat)
K : Sudah Rekam (KTP-ei)

....., tanggal 2020
KPU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,
(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020

Model A.2.1-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: GROBOGAN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No. Nomor TPS Pemilih A.1-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Perbaikan Data Pemilih Keterangan

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi	Perbaikan Data Pemilih	Keterangan					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	TPS
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
TOTAL											

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020

Model A.2.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : GROBOGAN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1.K.W.K			Pemilih			Pemilih Tidak Memenuhi			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : GROBOGANKecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/p	Jenis Kelamin L/p	Alamat Jalan/Dukuh	Rt	Rw	Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/k	Keterangan *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawinketerangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Tanggal 2020

KPU KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GROBOGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**
Oleh KPU Kabupaten Grobogan

KABUPATEN
PROVINSI

: GROBOGAN
: JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan pada Tanggal 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020PRGVINSI
KABUPATEN: JAWA TENGAH
: GROBOGANKecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *
								Jalan/Dukuh	Rt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Status perkawinan (7):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
K : Sudah Rekam (KTP-el)

.....tanggal..... 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

**SURATPEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DALAM NEGERI)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

Model A.5-KWK

KPU Kabupaten Grobogan pada hari tanggal bulan Tahun 2020
meneluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi:

No.Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
.....

Alasan Pindah

- Menjalankan Tugas Saat Pemungutan Suara
 Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi
 Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi
 Menjalani rehabilitasi narkoba
 Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang
menjalani hukuman penjara atau kurungan

- Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi
 Pindah Domisili
 Tertimpa bencana alam
 Bekerja diluar domisiliya

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1 TPS : 4 Kabupaten :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :
.....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri **)		Luar Negeri **)
1. TPS	1. TPSLN	:
2. Desa/Kelurahan	2. PPLN	:
3. Kecamatan	3. Negara	:
4. Kabupaten/Kota	4. Konsulat	:
5. Provinsi	5. Jenderal	:

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

1. Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

KPU Kabupaten Grobogan

Ketua,

Agung Sutopo, S. Pi

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) **Coret satu kolom yang tidak perlu**

**) **Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS
Tujuan**

***) **Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih**



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : GROBOGAN

Kecamatan :
Desa/Keturahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Perkawinan	Status B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Status perekaman KTP-el B/S/K	Status perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *
								Jalan/Dukuh	Rt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan Status

perkawinan (7):

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

.....tanggal..... 2020

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah Rekam (KTP-el)

KELOMPOK PENYELINGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

Model A,Tb-
KWK